




ALUR PELAYANAN PENGELUARAN (EKSPOR) MEDIA  
PEMBAWA HAMA DAN PENYAKIT HEWAN KARANTINA DARI  
DALAM NEGERI KE LUAR NEGERI  
(RISIKO RENDAH)



Keterangan :

- KH-12 : Sertifikat Sanitasi Produk Hewan (*Sanitary Certificate Of Animal Products*), dan DEC-12: Pernyataan (*Declaration*)
- KH-13 : Surat Keterangan Untuk Benda Lain (*Certificate of Other Objects*)



## PERSYARATAN DAN PROSEDUR EKSPOR KUMBANG (RISIKO RENDAH)

**Media Pembawa** : Kumbang (*offset*)

**HS Code** : 3002.30.00.00

### Persyaratan Utama:

1. Sertifikat Benda Lain dari Karantina Pertanian
2. Melalui tempat pemasukan yang ditetapkan (terminal/kargo Bandara Soekarno Hatta dan Halim Perdana Kusuma)
3. Dilaporkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan

### Persyaratan Tambahan:

1. Surat Keterangan dari daerah asal
2. Identitas Pemilik (KTP/Pasport)
3. *Airway Bill*
4. *Invoice*
5. Surat kuasa dari pemilik (jika dikuasakan dalam pengurusan)
6. Surat keterangan penetapan Tempat Pemeriksaan Karantina Hewan (TPKH) Kumbang

### Prosedur

1. Pengguna jasa atau kuasanya melaporkan rencana ekspor kumbang minimal 2 (dua) hari sebelum kedatangan dan mengisi Laporan Rencana Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (Form-1) baik secara *online* ataupun menggunakan PPK manual;
2. Berdasarkan Form 1 dari pengguna jasa atau kuasanya, selanjutnya diterbitkan Berita Acara Serah Terima MP HPHK dan Dokumen Karantina kepada Petugas Karantina di Tempat Pemasukan dan/atau Tempat Pengeluaran (KH-1). Selanjutnya Kepala BBKP Soekarno Hatta atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Penugasan Melakukan Tindakan Karantina Hewan (KH-2) bagi Petugas Karantina Hewan untuk melakukan tindakan karantina pemeriksaan awal berupa pemeriksaan dokumen, meliputi kelengkapan, kebenaran isi dan keabsahan dokumen. Pemeriksaan dokumen

**PERSYARATAN DAN, PROSEDUR  
EKSPOR RESIKO RENDAH**

- bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara jenis dan jumlah kumbang
3. Penolakan dan dikembalikan kepada pemilik terhadap kumbang yang telah diperiksa dan tidak bisa melengkapi dokumen karantina.
  4. Pembebasan dilakukan terhadap kumbang dan diberikan Surat Keterangan Untuk Benda Lain (KH-13) apabila seluruh persyaratan yang diwajibkan dapat terpenuhi.

**Waktu Pelayanan:** 1 hari

**Biaya Pelayanan:**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian Republik Indonesia

No	Uraian Jenis Penerimaan	Tarif/Biaya
1	Sertifikat Keterangan untuk Benda Lain	5.000,- /sertifikat
2	Pemeriksaan Fisik (koloni)	2.000,- /koloni

**Produk Pelayanan:** Surat Keterangan untuk Benda Lain (KH-13)